



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ricardo Limban Tobing Als Kentung;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn IV RT 002 RW 003 Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ryco Fernando Hutagalung Als Riko;**
2. Tempat lahir : Sukamakmur (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mandau KM 39 Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2023 dan selanjutnya

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh

Sahat Maruli Siregar, S.H., M.H., Polman P Sinaga, S.H., Heri Prasetiawan, S.H. Advocates & Counsellors At Law SAHAT, S.H. & PARTNER yang beralamat : Jl.Lintas Ujung Batu-Alamanda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/ SK/S&P/III/2023/KPR tertanggal 03 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor: 173/SK/ 2023/PN Bkn tertanggal 28 April 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricardo Lumban Tobing Als Kentung** dan Terdakwa **Ryco Pernaldo Hutagalung Als Riko** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau yang mengakibatkan luka-luka.*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricardo Lumban Tobing Als Kentung** dan Terdakwa **Ryco Pernaldo Hutagalung Als Riko** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batu kerikil;
 - 1 (satu) pecahan kaca nako.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 (Supra X) warna hitam merah noka MH1JB911X9K728253, Nosin JB91E1725543 kondisi body rusak).Dikembalikan kepada saksi Refangga.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Ricardo Lumban Tobing Als Kentung** bersama-sama dengan Terdakwa **Ryco Pernando Hutagalung Als Riko**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Pos Security PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Pos Security PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Refangga dan saksi Adnan, tiba-tiba datang para Terdakwa beserta temannya yaitu Sdr. Manta Sipayung, Sdr. Reza Butar-Butar, Sdr. Sabar Siregar, Sdr. Ali, Sdr. Andi Tobing dan Sdr. Satria Situmorang (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan kemudian berteriak "Keluar kalian anjing-anjing PT", selanjutnya para Terdakwa beserta temannya mengambil batu krikil yang ada dijalan yang tidak jauh dari pos dan melempar batu tersebut ke arah pos secara bersama-sama hingga mengenai kaca samping pos tersebut dan membuat kaca samping pos tersebut pecah, setelah itu Terdakwa Ricardo masuk ke dalam pos security dan meninju pelipis mata kanan saksi Aldi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa Ricardo kembali mencoba memukul saksi Aldi dengan menggunakan kayu namun berhasil saksi Aldi tepis menggunakan tangan kiri saksi Aldi, selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi Bm 5059 ZE dengan cara memukul agian kepala batok motor tersebut dengan batu hingga akhirnya bagian kepala batok motor tersebut menjadi pecah, tidak lama kemudian datang bantuan dari anggota keamanan yang lain, melihat anggota keamanan yang lain datang lalu para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pos security PT. BSP mengalami kerusakan, dan saksi Aldi mengalami luka sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum An. Aldi Syaputrawani Manurung Nomor: 445/PKM-SRM/2022/4582 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Afridawaty selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi Aldi Syaputrawani Manurung pada UPT Puskesmas Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:

- a. Terdapat luka lecet di pelipis dengan ukuran 0.5 x 0.2 cm dengan jarak 2 cm dari mata sebelah kanan;
- b. Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2.5 cm x 3 cm.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis dan luka memar pada tangan sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **Ricardo Lumban Tobing Als Kentung** bersama-sama dengan Terdakwa **Ryco Pernando Hutagalung Als Riko**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Pos Security PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Pos Security PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Refangga dan saksi Adnan, tiba-tiba datang para Terdakwa beserta temannya yaitu Sdr. Manta Sipayung, Sdr. Reza Butar-Butar, Sdr. Sabar Siregar, Sdr. Ali, Sdr. Andi Tobing dan Sdr. Satria Situmorang (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan kemudian berteriak "Keluar kalian anjing-anjing PT", selanjutnya para Terdakwa beserta temannya mengambil batu krikil yang ada di jalan yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jauh dari pos dan melempar batu tersebut ke arah pos secara bersama-sama hingga mengenai kaca samping pos tersebut dan membuat kaca samping pos tersebut pecah, setelah itu Terdakwa Ricardo masuk ke dalam pos security dan meninju pelipis mata kanan saksi Aldi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa Ricardo kembali mencoba memukul saksi Aldi dengan menggunakan kayu namun berhasil saksi Aldi tepis menggunakan tangan kiri saksi Aldi, selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi Bm 5059 ZE dengan cara memukul bagian kepala batok motor tersebut dengan batu hingga akhirnya bagian kepala batok motor tersebut menjadi pecah, tidak lama kemudian datang bantuan dari anggota keamanan yang lain, melihat anggota keamanan yang lain datang lalu para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pos security PT. BSP mengalami kerusakan, dan saksi Aldi mengalami luka sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum An. Aldi Syaputrawani Manurung Nomor: 445/PKM-SRM/2022/4582 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Afridawaty selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi Aldi Syaputrawani Manurung pada UPT Puskesmas Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:

- a. Terdapat luka lecet di pelipis dengan ukuran 0.5 x 0.2 cm dengan jarak 2 cm dari mata sebelah kanan;
- b. Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2.5 cm x 3 cm.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis dan luka memar pada tangan sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor .218/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ricardo Lumban Tobing Als Kentung dan Terdakwa II. Ryco Pernando Hutagalung Als Riko tidak dapat diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 218/Pid.B/2022/PN.Bkn atas nama Terdakwa I.Ricardo Lumban Tobing Als Kentung dan Terdakwa II. Ryco Pernando Hutagalung Als Riko;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Refangga Carang Syahdi Als Refangga Bin Reki Susandri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Aldi, pos security milik PT. BSP serta sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2022 yang mana saksi tidak ingat persis tanggal kejadiannya di pos security milik PT. BSP di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu saksi sedang berada di Pos Security PT BSP kurang lebih sekira jam 17.00 WIB Bersama dengan saksi Aldi dan saksi Adnan, kemudian datang para Terdakwa bersama dengan temannya dengan jumlah kurang lebih sebanyak 15 orang.
- Bahwa Para Terdakwa datang dan menyerang pos security dengan menggunakan batu, kemudian saksi pergi ke belakang pos untuk meminta bantuan kepada anggota security yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan penyerangan pos yaitu ketika sedang di periksa oleh pihak kepolisian dan ditunjukkan foto oleh penyidik.
- Bahwa posisi awal mula para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penyerangan yaitu berjarak kurang lebih 10 meter dari pos.
- Bahwa saksi mengingat para Terdakwa karena beberapa saat sebelum kejadian, sempat terjadi keributan antara security PT BSP dengan para Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena security dari PT BSP menggagalkan pencurian sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa setelah pergi meminta bantuan ke belakang pos, tidak lama kemudian kembali ke pos dan mendapati motor milik saksi yang sudah rusak, kaca pos pecah dan saksi Aldi yang mengalami luka.



- Bahwa menurut keterangan saksi Aldi, saksi Aldi mengalami luka di pelipis kanan akibat ditinju dan luka di tangan sebelah kiri akibat menahan pukulan yang menggunakan kayu.
 - Bahwa pada saat kembali ke pos, saksi menemukan serpihan kaca dan batu yang berada di pos.
 - Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan yaitu kondisi kaca pos yang telah pecah, saksi Aldi yang mengalami luka dan sepeda motor milik saksi Refangga yang mengalami kerusakan, benar terjadi setelah penyerangan pos security PT BSP tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan dan dilokasi kejadian jumlah orang tidak sampai 10 orang;

2. Diki Irwansyah Als Diky Bin Rasendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Aldi, pos security milik PT. BSP serta sepeda motor milik saksi Refangga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2022 sekira jam 17.30 WIB yang mana saksi tidak ingat persis tanggal kejadiannya di pos security milik PT. BSP di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu saksi yang sedang berada di daerah belakang pos dengan jarak sekira 700 meter dihubungi oleh saksi Refangga bahwa ada penyerangan terhadap pos security PT BSP.
- Bahwa setelah itu langsung menuju ke pos security tersebut, dan pada saat sampai di pos sudah mendapati kaca pos yang sudah pecah.
- Bahwa sebelum kejadian kaca pos tersebut belum pecah, dan saksi mengetahui karena saksi sering pergi ke pos untuk berjaga.
- Bahwa selain melihat pos kaca yang sudah pecah, saksi juga melihat sepeda motor milik saksi Refangga sudah rusak dan saksi Aldi yang terluka di bagian pelipis kanan dan tangan sebelah kiri.
- Bahwa menurut keterangan saksi Aldi, saksi Aldi mengalami luka di pelipis kanan akibat ditinju dan luka di tangan sebelah kiri akibat menahan pukulan yang menggunakan kayu.
- Bahwa terhadap kaca pos security yang pecah, karena di lempar dengan batu.



- Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian penyerangan tersebut, sempat ada ribut antara security dengan sekumpulan orang akibat security menggagalkan pencurian yang coba dilakukan orang-orang tersebut.
 - Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan yaitu kondisi kaca pos yang telah pecah, saksi Aldi yang mengalami luka dan sepeda motor milik saksi Refangga yang mengalami kerusakan, benar terjadi setelah penyerangan pos security PT BSP tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membantah keterangan saksi yaitu sepeda motor Supra tersebut sebelumnya sudah rusak dan massa dilokasi kejadian tidak sampai 30 orang;

3. **Adnan Syaputra Als Adnan Bin Nasib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Aldi, pos security milik PT. BSP serta sepeda motor milik saksi Refangga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2022 yang mana saksi tidak ingat persis tanggal kejadiannya di pos security milik PT. BSP di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu saksi sedang berada di Pos Security PT BSP kurang lebih sekira jam 17.00 WIB bersama dengan saksi Aldi dan saksi Refangga, kemudian datang para Terdakwa bersama dengan temannya dengan jumlah kurang lebih sebanyak 10-15 orang.
- Bahwa pada saat penyerangan pos tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya melempar pos security dengan menggunakan batu dengan jarak sekitar 10 meter dari pos security.
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya datang dengan mengucapkan kata-kata kasar, kemudian melakukan pelemparan ke arah pos.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ricardo masuk ke dalam pos dan melakukan penganiayaan kepada saksi Aldi.
- Bahwa Terdakwa Ricardo melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan ke pelipis kanan saksi Aldi, kemudian Terdakwa Ricardo Kembali mencoba memukul saksi Aldi dengan menggunakan kayu, akan tetapi ditahan oleh saksi Aldi dengan menggunakan tangan sebelah kiri.



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Ryco Pernando juga ada melakukan penyerangan kepada pos security milik PT BSP yaitu Ketika dilihatkan foto oleh penyidik pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Ryco juga ada di lokasi dan melakukan penyerangan karena sebelum kejadian, sempat ada ribut-ribut antara pihak security dan sekelompok orang, yang mana saksi mengingat di sekelompok orang tersebut ada Terdakwa ricardo dan Terdakwa ryco pernando, sehingga saksi masih mengingat wajah para Terdakwa pada saat melakukan penyerangan.
- Bahwa setelah selesai kejadian tersebut, saksi mengetahui kaca pos telah pecah dengan terdapat serpihan batu baik di dalam pos maupun di luar pos, saksi Aldi mengalami luka serta sepeda motor milik saksi Refangga telah rusak.
- Bahwa terhadap saksi Aldi dilakukan visum et repertum terhadap luka yang dialaminya.
- Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan yaitu kondisi kaca pos yang telah pecah, saksi Aldi yang mengalami luka dan sepeda motor milik saksi Refangga yang mengalami kerusakan, benar terjadi setelah penyerangan pos security PT BSP tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa II tidak ada melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu dan Terdakwa II tidak ada didepan pos oleh karena jarak Terdakwa II dengan pos sekitar 20 meter;

4. **Adi Saputra Als Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dan penyerangan kepada pos PT BSP.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2022 sekira jam 17.30 WIB yang mana saksi tidak ingat persis tanggal kejadiannya di pos security milik PT. BSP di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penyerangan kepada post milik PT BSP.
- Bahwa awal mula mengetahui penyerangan saat sedang bersama saksi Diki di daerah belakang pos, kemudian saksi Refangga menerangkan ada penyerangan kepada pos security.
- Bahwa setelah itu datang ke pos, dan pada saat di pos saksi melihat kaca pos yang sudah pecah dengan batu berserakan di sekitar pos, serta melihat motor sudah rusak dan saksi Aldi yang mengalami luka.



- Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian penyerangan tersebut, sempat ada ribut antara security PT BSP dengan sekelompok orang dikarenakan security dari PT BSP berhasil menggagalkan pencurian yang coba dilakukan sekelompok orang tersebut.
 - Bahwa sekelompok orang tersebut berjumlah sekitar 10 orang, yang saksi tidak ingat siapa saja
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Aldi Syaputrawani Manurung Als Aldi dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi, pos security milik PT. BSP serta sepeda motor milik saksi Refangga.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB di pos security milik PT. BSP di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian tersebut yaitu saksi sedang berada di Pos Security PT BSP bersama dengan saksi Adnan dan saksi Refangga, kemudian datang para Terdakwa bersama dengan temannya dengan jumlah kurang lebih sebanyak 15 orang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerangan pos tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya melempar pos security dengan menggunakan batu dengan jarak sekitar 10 meter dari pos security.
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa dan teman-temannya datang dengan mengucapkan kata-kata kasar, kemudian melakukan pelemparan ke arah pos hingga mengenai kaca pos.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa Ricardo masuk ke dalam pos dan melakukan penganiayaan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Ricardo melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan ke pelipis kanan saksi, kemudian Terdakwa Ricardo Kembali mencoba memukul saksi dengan menggunakan kayu, akan tetapi saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi hingga mengenai lengan kiri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian, diperlihatkan foto para Terdakwa dan saksi masih kenal terhadap foto tersebut yaitu Terdakwa Ricardo yang melakukan pelemparan dan



penganiayaan kepada saksi dan Terdakwa Ryco Perno yang melakukan pelemparan kepada pos security. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan yang melakukan pemukulan adalah teman Para Terdakwa yang bernama Satria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Rismanto Simanjuntak, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa diperiksa pada persidangan, yaitu terkait penyerangan pos milik PT BSP yang terjadi pada bulan Desember 2022 pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Refangga melakukan pelaporan kepada Polsek Tapung Hulu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan.
 - Bahwa kemudian pergi menuju lokasi kejadian, dan melakukan wawancara kepada para saksi termasuk saksi Adnan.
 - Bahwa terhadap saksi Adnan, saksi tidak ingat secara pasti, tetapi saksi memang melakukan wawancara terhadap para saksi di lokasi kejadian.
 - Bahwa pada saat sudah naik ke tahap Penyidikan di bulan Februari 2023, kemudian keluar Surat Perintah Penyidikan.
 - Bahwa setelah itu melakukan BAP kepada para saksi di polsek Tapung Hulu, dengan dasar hasil wawancara yang sudah dilakukan saksi sebelumnya.
 - Bahwa saksi kemudian menyerahkan BAP yang berdasarkan hasil wawancara sebelumnya kepada para saksi, kemudian dilihat oleh para saksi dan bila tidak ada yang salah dan saksi ingin tambah, para saksi tersebut akan menandatangani BAP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Ricardo Limban Tobing Als Kentung**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyerangan kepada pos pihak security milik PT BSP yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Ryco dan teman-teman Terdakwa lainnya pada akhir bulan Desember 2022 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah pos dari jarak kurang lebih sejauh 30 meter dengan menggunakan batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Ryco, berada di belakang saksi pada saat melakukan pelemparan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk ke dalam pos security, serta tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Aldi.
- Bahwa seingat Terdakwa lemparan batu Terdakwa hanya mengenai seng pos, dan tidak mengenai kaca pos security.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor.

Terdakwa II. Ryco Fernando Hutagalung Als Riko

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyerangan kepada pos pihak security milik PT BSP yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Ryco dan teman-teman Terdakwa lainnya pada akhir bulan Desember 2022 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah pos security bersama dengan Terdakwa Ricardo dan teman Terdakwa yang lain.
- Bahwa Terdakwa berada di Terdakwa Ricardo pada saat melakukan penyerangan kepada pos security.
- Bahwa Terdakwa hanya melempar batu ke arah pos security, dan Terdakwa mengaku lemparan batu tersebut mengenai seng pos security.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang berada di pos security tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Batu kerikil;
- 1 (satu) pecahan kaca nako;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 (Supra X) warna hitam merah noka MH1JB911X9K728253, Nosin JB91E1725543 kondisi body rusak);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum et Repertum An. Aldi Syaputrawani Manurung Nomor: 445/PKM-SRM/2022/4582 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Afridawaty selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi Aldi Syaputrawani Manurung pada UPT Puskesmas Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn



- a. Terdapat luka lecet di pelipis dengan ukuran 0.5 x 0.2 cm dengan jarak 2 cm dari mata sebelah kanan;
- b. Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2.5 cm x 3 cm.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis dan luka memar pada tangan sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di Pos Security PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Refangga dan saksi Adnan, tiba-tiba datang para Terdakwa beserta temannya yaitu Sdr. Manta Sipayung, Sdr. Reza Butar-Butar, Sdr. Sabar Siregar, Sdr. Ali, Sdr. Andi Tobing dan Sdr. Satria Situmorang (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan kemudian berteriak "Keluar kalian anjing-anjing PT", selanjutnya para Terdakwa beserta temannya mengambil batu krikil yang ada dijalan yang tidak jauh dari pos dan melempar batu tersebut ke arah pos secara bersama-sama hingga mengenai kaca samping pos tersebut dan membuat kaca samping pos tersebut pecah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ricardo masuk ke dalam pos security dan meninju pelipis mata kanan saksi Aldi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa Ricardo kembali mencoba memukul saksi Aldi dengan menggunakan kayu namun berhasil saksi Aldi tepis menggunakan tangan kiri saksi Aldi, selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi Bm 5059 ZE dengan cara memukul agian kepala batok motor tersebut dengan batu hingga akhirnya bagian kepala batok motor tersebut menjadi pecah, tidak lama kemudian datang bantuan dari anggota keamanan yang lain, melihat anggota keamanan yang lain datang lalu para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pos security PT. BSP mengalami kerusakan, dan saksi Aldi mengalami luka sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum An. Aldi Syaputrawani Manurung Nomor: 445/PKM-SRM/2022/4582 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Afridawaty selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi Aldi Syaputrawani Manurung pada UPT Puskesmas Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dengan kesimpulan pemeriksaan



terdapat luka lecet pada pelipis dan luka memar pada tangan sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a person* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Ricardo Lumban Tobing Als Kentung**, Terdakwa II **Ryco Fernando Hutagalung Als Riko** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka:



Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di Pos Security PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Refangga dan saksi Adnan, tiba-tiba datang para Terdakwa beserta temannya yaitu Sdr. Manta Sipayung, Sdr. Reza Butar-Butar, Sdr. Sabar Siregar, Sdr. Ali, Sdr. Andi Tobing dan Sdr. Satria Situmorang (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan kemudian berteriak "*Keluar kalian anjing-anjing PT*", selanjutnya para Terdakwa beserta temannya mengambil batu krikil yang ada di jalan yang tidak jauh dari pos dan melempar batu tersebut ke arah pos secara bersama-sama hingga mengenai kaca samping pos tersebut dan membuat kaca samping pos tersebut pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ricardo masuk ke dalam pos security dan meninju pelipis mata kanan saksi Aldi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa Ricardo kembali mencoba memukul saksi Aldi dengan menggunakan kayu namun berhasil saksi Aldi tepis menggunakan tangan kiri saksi Aldi, selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bm 5059 ZE dengan cara memukul agian kepala batok motor tersebut dengan batu hingga akhirnya bagian kepala batok motor tersebut menjadi pecah, tidak lama kemudian datang bantuan dari anggota keamanan yang lain, melihat anggota keamanan yang lain datang lalu para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pos security PT. BSP mengalami kerusakan, dan saksi Aldi mengalami luka sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum An. Aldi Syaputrawani Manurung Nomor: 445/PKM-SRM/2022/4582 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Afridawaty selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi Aldi Syaputrawani Manurung pada UPT Puskesmas Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis dan luka memar pada tangan sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata Para Terdakwa telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka dan dilakukan Para Terdakwa secara sadar, dengan demikian unsur Kedua ini telah terbukti/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Batu kerikil;
- 1 (satu) pecahan kaca nako;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 (Supra X) warna hitam merah noka MH1JB911X9K728253, Nosin JB91E1725543 kondisi body rusak);

dikembalikan kepada saksi Refangga Carang Syahdi Als Refangga Bin Reki Susandri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Aldi Syaputrawani Manurung mengalami luka;
- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ricardo Lumban Tobing Als Kentung** dan Terdakwa II. **Ryco Pernaldo Hutagalung Als Riko**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Batu kerikil;
- 1 (satu) pecahan kaca nako;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 (Supra X) warna hitam merah noka MH1JB911X9K728253, Nosin JB91E1725543 kondisi body rusak);

Dikembalikan kepada saksi Refangga Carang Syahdi Als Refangga Bin Reki Susandri.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2023**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H.,M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono,S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H.,M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Bkn

